



P U T U S A N

Nomor : 154/Pid.B/2013/PN.Soe.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa : -----

Terdakwa I

N a m a : KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU;
Tempat Lahir : Naip ;
Umur/Tgl.Lahir : 38 Tahun / 01 OKtober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.005 RW. 004, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
A g a m a : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (Tamat Berijazah)

Terdakwa II

N a m a : YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS;
Tempat Lahir : Panite ;
Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun / 04 Januari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 007 RW. 003, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
A g a m a : Kristen Protestan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : SD (Tidak Berijazah)

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri masing-masing sebagai berikut : -----

- Terdakwa I ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2013. -----
- Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2013.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing sebagai berikut : -----

- Terdakwa I, masing-masing oleh :
 - Penyidik, sejak tgl 22 Agustus 2013 s/d 10 September 2013 ;
 - Perpanjangan PU, sejak tgl 11 September 2013 s/d 20 Oktober 2013 ;
 - Penuntut Umum, sejak tgl 21 Oktober 2013 s/d 09 November 2013;
 - Ketua majelis hakim, sejak tgl 06 November 2013 s/d tanggal 05 Desember 2013 ;
 - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak Tgl 06 Desember 2013 s/d 03 Februari 2014
- Terdakwa II, masing-masing oleh :
 - Penyidik, sejak tgl 22 Agustus 2013 s/d 10 September 2013 ;
 - Perpanjangan PU, sejak tgl 11 September 2013 s/d 20 Oktober 2013 ;
 - Penuntut Umum, sejak tgl 21 Oktober 2013 s/d 09 November 2013;
 - Ketua majelis hakim, sejak tgl 06 November 2013 s/d tanggal 05 Desember 2013 ;
 - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak Tgl 06 Desember 2013 s/d 03 Februari 2014

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum. -----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe tanggal 06 Nopember 2013
Nomor : 154/Pid.B/2013/PN.SOE tentang penunjukan Majelis Hakim
yang _____ mengadili _____ perkara _____ ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tanggal 06 Nopember
2013 Nomor : 154/Pid.B/2013/PN.SOE tentang penetapan hari sidang; ---
3. Berkas perkara atas nama KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU,
dkk. _____ beserta _____ seluruh _____ lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum
tertanggal 20 Nopember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU dan
Terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS** terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam hal
yang memberatkan**" yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP
sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias
FIAN BENU dan Terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS**
berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama
para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para
terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (Satu) unit mobil mrk/type toyota kijang super kf 50 warna putih
dengan nomor polisi DH 8987 BC.
 - ⇒ 1 (Satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor.
 - ⇒ 1 (satu) buah STNK yang mengatas namakan LINDA A.TAUSELAK.
 - ⇒ 4 (Empat) buah kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci mobil dan 3 (tiga)
buah kunci lainnya.

Dikembalikan kepada YORDAM MELDI ISU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah kulit sapi warna bulu merah dan pada paha sebelah kiri terdapat cap atas nama pemilik NOH ASBANU.2 (Dua) buah tanduk sapi berwarna hitam;

Dikembalikan kepada NOH ASBANU

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya. -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : PDM-60/SOE/Epp.2/10/2013, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa mereka Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS (terdakwa dalam penuntutan terpisah), ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan EVESUS NABUASA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan FRENGKI BARBIER (DPO), pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira Pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2013, bertempat di Sawah Rata Bena, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SoE, telah mengambil barang sesuatu berupa ternak sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban NOH ASBANU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mereka lakukan dengan cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 8 Tahun warna merah milik saksi korban NOH ASBANU, kemudian sapi tersebut disembelih oleh mereka, dan setelah sapi tersebut selesai disembelih dan dipotong-potong, lalu ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS berkomunikasi dengan FRENGKI BARBIER (DPO) yang pada intinya memberitahukan bahwa sapi tersebut telah selesai disembelih dan dagingnya telah dimasukkan ke dalam 5 (lima) buah karung dan siap diangkut. Sehingga FRENGKI BARBIER (DPO) yang telah menyewa mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH yang dikemudikan oleh saksi YORDAM MELDI ISU langsung menuju ke lokasi yang telah disepakati, yakni di Sawah Rata Bena, Desa Bena.
- Bahwa sesampainya FRENGKI BARBIER (DPO) di lokasi yang telah disepakati tersebut, Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA yang telah menunggu di lokasi langsung memuat 5 (lima) buah karung yang berisi daging sapi milik saksi korban ke dalam mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH yang telah disewa oleh FRENGKI BARBIER (DPO) tersebut untuk kemudian diangkut dan dibawa menuju kupang oleh FRENGKI BARBIER (DPO) dengan menggunakan mobil tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA memuat 5 (lima) buah karung yang berisi daging sapi milik saksi korban ke dalam mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH yang telah disewa oleh FRENGKI BARBIER (DPO) disaksikan antara lain oleh saksi YORDAM MELDI ISU, saksi MELKY KELLY dan saksi APRIS TALLO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA dan FRENGKI BARBIER (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut diatas, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik hewan ternak sapi tersebut, yaitu Saksi korban NOH ASBANU
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA saksi korban NOH ASBANU mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,-.....

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan. ---

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Keterangan saksi korban **NOH ASBANU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 bertempat di Sawah Rata Bena, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ketika saksi korban bersama kakaknya hendak mengembalikan sapi-sapinya ke dalam kandangnya, kemudian setelah dihitung ternyata salah satu sapi miliknya yakni sapi betina warna bulu merah dan memiliki cap keluarga dibagian paha kiri telah hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyadari sapinya hilang, saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib ; -----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2013, di semak-semak yang berlokasi di Sawah Rata Bena saksi korban menemukan kembali bekas kulit hewan sapi miliknya dengan kedua tanduk yang dibungkus bersama-sama dengan usus/isi perut dengan menggunakan karung putih ; -----
- Bahwa saksi korban mengetahui kalau para terdakwa lah pelakunya setelah di Kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi korban tidak pernah mengijinkan para Terdakwa bersama-sama dengan ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI Alias ARIS, EVESUS NABUASA, dan FRENGKY BARBIER (DPO) mengambil ternak sapi miliknya ; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,-. -----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Keterangan saksi **YORDAM MELDI ISU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 08 mei 2013 pukul 23.00 wita saksi di sewa oleh FRENGKI BARBIER untuk pergi dari kota kupang ke sawah rata bena untuk memuat daging hewan ternak sapi yang di sembelih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat patah tulang milik FRENGKY BARBIER, dan saksi pun setuju karena akan dibayar Rp.500.000,- ; -----

- Bahwa pada saat saksi sedang mengemudikan kendaraannya, saksi mendengar dan melihat FRENGKI BARBIER berkomunikasi dengan orang dirinya adalah OM NOLUS yang memberitahukan kepada sdr. FRENGKI BARBIER bahwa ia (OM NOLUS) bersama-sama dengan sdr. EVI, FIAN, KOBIS, ARIS, yang menyembelih hewan ternak sapi milik FRENGKI BARBIER di sawah rata bena, lalu saat itu juga FRENGKI BARBIER menjawab OM NOLUS bahwa FRENGKI BARBIER sementara di perjalanan dari arah kupang menuju sawah rata bena, dan setelah tiba di sawah rata bena saat itu saksi melihat ada 5 (lima) orang yang mana salah satu pelaku yang mengaku namanya OM NOLUS, bersama-sama dengan temannya sebanyak 4 (empat) orang yang memikul daging yang terisi didalam karung sebanyak 5 (lima) karung dan memuatnya di atas mobil, lalu saat itu juga saksi bersama-sama dengan MELKI KELLY berada di atas mobil lalu FRENGKI BARBIER yang berada di di tanah dan berdiri di samping mobil ; -----
- Bahwa saksi mengetahui nama ke 5 (lima) orang pelaku tersebut secara jelas saat di lakukan pemeriksaan di kantor polsek Aban Selatan yakni ARNOLUS G. L. KAUSE, ARIS KAUSE, EVI NABUASA, terdakwa I. KRISTOFORUS BENU dan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN ; -----
- Bahwa FRENGKI BARBIER menyewa mobil saksi untuk memuat daging sebanyak 5 karung yakni mobil mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH ; -----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan. -----



3. Keterangan saksi **EVESUS NABUASA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 pagi hari saksi berada di sawah, kemudian ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, terdakwa I. KRISTOFORUS BENU dan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN datang mengajak saksi untuk pergi menangkap sapi ; -----
- Bahwa hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 15.00 Wita sore hari, bertempat di Sawah Rata Bena, Kabupaten Timor Tengah Selatan saksi bersama-sama dengan ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, terdakwa I. KRISTOFORUS BENU dan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN mengambil ternak berupa sapi milik NOH ASBANU dengan ciri-ciri sapi betina warna bulu merah dan memiliki cap keluarga dibagian paha kiri dengan cara sebelumnya saksi dan terdakwa II. YAKOBUS KASMETAN menunjuk sapi yang hendak diambil, lalu setelah mereka menunjuk sapi milik korban, kemudian terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN dan terdakwa I. KRISTOFORUS BENU memasang jerat, lalu saksi bersama ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, terdakwa I. KRISTOFORUS BENU dan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN menggiring sapi ke tempat jerat yang telah dipasang tersebut hingga akhirnya sapi milik korban terjat, lalu terhadap sapi milik korban tersebut saksi bersama-sama dengan ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, terdakwa I. KRISTOFORUS BENU dan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN memotong dan kemudian menguliti sapi tersebut dan mengambil dagingnya dan dagingnya dipotong-potong dan dimasukkan kedalam 5 buah karung ukuran 50 kg ; -----
- Bahwa setelah daging tersebut dimasukkan ke dalam karung ARNOLDUS G.L KAUSE menelpon FRENGKY BARBIER (DPO) bahwa sapinya telah siap untuk dibawa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, terdakwa I. KRISTOFORUS BENU dan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN akan dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- oleh FRENGKY BARBIER untuk daging-daging tersebut ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 03.00 Wita dini hari, bertempat di sawah Rata Bena, FRENGKY BARBIER (DPO) datang menggunakan mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH, saksi bersama-sama dengan ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, terdakwa I. KRISTOFORUS BENU dan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN memuat ke-5 karung yang telah berisikan daging sapi milik korban tersebut ke dalam mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH ; -----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, terdakwa I. KRISTOFORUS BENU dan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN dalam mengambil dan memotong sapi milik saksi NOH ASBANU tidak pernah meminta ijin kepada Pemiliknya yakni Saksi NOH ASBANU ; ---
- Bahwa sapi milik saksi NOH ASBANU tersebut kalau dijual harganya bisa sekitar Rp. 6.000.000,- -----
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan ; -----
- Bahwa benar nantinya daging sapi milik saksi korban NOH ASBANU yang diambil oleh saksi bersama-sama dengan ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, terdakwa I. KRISTOFORUS BENU dan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN akan dijual kepada FRENGKY BARBIER (DPO)) sebesar Rp. 1.500.000,- dan hasil penjualanya akan dibagi rata ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I. membenarkan Dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 pagi hari terdakwa I. dan terdakwa II bersama-sama dengan ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, datang mengajak saksi EVESUS NABUASA untuk pergi menangkap sapi ; -----
- Bahwa hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 15.00 Wita sore hari, bertempat di Sawah Rata Bena, Kabupaten Timor Tengah Selatan terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE, dan EVESUS NABUASA telah mengambil ternak berupa sapi milik NOH ASBANU dengan ciri-ciri sapi betina warna bulu merah dan memiliki cap keluarga dibagian paha kiri dengan cara sebelumnya terdakwa I dan saksi EVESUS NABUASA menunjuk sapi yang hendak diambil, lalu setelah mereka menunjuk sapi milik korban, kemudian terdakwa I dan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN memasang jerat, lalu terdakwa I bersama terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN, ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, dan EVESUS NABUASA menggiring sapi ke tempat jerat yang telah dipasang tersebut hingga akhirnya sapi milik korban terjerat, lalu terhadap sapi milik korban yang terjerat tersebut terdakwa I memotong leher sapi tersebut dan terdakwa II memotong kaki sapi tersebut, setelah sapi tersebut mati, terdakwa I bersama terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN, ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, dan EVESUS NABUASA memotong dan kemudian menguliti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapi tersebut dan mengambil dagingnya dan dagingnya dipotong-potong dan dimasukkan kedalam 5 buah karung ukuran 50 kg ; -----

- Bahwa setelah daging tersebut dimasukkan ke dalam karung ARNOLDUS G.L KAUSE menelpon FRENGKI BARBIER (DPO) bahwa sapinya telah siap untuk dibawa ;-----
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN, ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, dan EVESUS NABUASA akan dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- oleh FRENGKY BARBIER untuk daging-daging tersebut ; -
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 03.00 Wita dini hari, bertempat di sawah Rata Bena, FRENGKY BARBIER (DPO) datang menggunakan mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH, terdakwa I bersama terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN, ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, dan EVESUS NABUASA memuat ke-5 karung yang telah berisikan daging sapi milik korban tersebut ke dalam mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH ; -----
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN, ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, dan EVESUS NABUASA dalam mengambil dan memotong sapi milik saksi NOH ASBANU tidak pernah meminta ijin kepada Pemiliknya yakni Saksi NOH ASBANU ; -----
- Bahwa sapi milik saksi NOH ASBANU tersebut kalau dijual harganya bisa sekitar Rp. 6.000.000,- -----
- Bahwa benar terdakwa I. mengenali barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan ; -----
- Bahwa benar nantinya daging sapi milik saksi korban NOH ASBANU yang diambil oleh terdakwa I bersama terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN, ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, dan EVESUS NABUASA akan dijual kepada FRENGKY BARBIER (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- dan hasil penjualannya akan dibagi rata ;-----

Terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa II. membenarkan Dakwaan Penuntut Umum ;-----
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 pagi hari terdakwa II. dan terdakwa I. KRISTOFORUS BENU bersama-sama dengan ARIS ARWADI KAUSE, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, datang mengajak saksi EVESUS NABUASA untuk pergi menangkap sapi ;-----
- Bahwa hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 sekitar jam 15.00 Wita sore hari, bertempat di Sawah Rata Bena, Kabupaten Timor Tengah Selatan terdakwa II. bersama-sama dengan terdakwa I. KRISTOFORUS BENU, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE, dan EVESUS NABUASA telah mengambil ternak berupa sapi milik NOH ASBANU dengan ciri-ciri sapi betina warna bulu merah dan memiliki cap keluarga dibagian paha kiri dengan cara sebelumnya terdakwa I dan saksi EVESUS NABUASA menunjuk sapi yang hendak diambil, lalu setelah mereka menunjuk sapi milik korban, kemudian terdakwa II. dan terdakwa I. KRISTOFORUS BENU memasang jerat, lalu terdakwa II. bersama-sama dengan terdakwa I. KRISTOFORUS BENU, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE, dan EVESUS NABUASA menggiring sapi ke tempat jerat yang telah dipasang tersebut hingga akhirnya sapi milik korban terjerat, lalu terhadap sapi milik korban yang terjerat tersebut terdakwa I. KRISTOFORUS BENU memotong leher sapi tersebut dan terdakwa II memotong kaki sapi tersebut, setelah sapi tersebut mati, terdakwa II. bersama-sama dengan terdakwa I. KRISTOFORUS BENU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE, dan EVESUS NABUASA memotong dan kemudian menguliti sapi tersebut dan mengambil dagingnya dan dagingnya dipotong-potong dan dimasukkan kedalam 5 buah karung ukuran 50 kg ; -----

- Bahwa setelah daging tersebut dimasukkan ke dalam karung, ARNOLDUS G.L KAUSE menelpon FRENGKI BARBIER (DPO) bahwa sapi-sapi telah siap untuk dibawa ; -----
- Bahwa terdakwa II. bersama-sama dengan terdakwa I. KRISTOFORUS BENU, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE, dan EVESUS NABUASA akan dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- oleh FRENGKY BARBIER untuk daging-daging tersebut ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 03.00 Wita dini hari, bertempat di sawah Rata Bena, FRENGKY BARBIER (DPO) datang menggunakan mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH, terdakwa II. bersama-sama dengan terdakwa I. KRISTOFORUS BENU, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE, dan EVESUS NABUASA memuat ke-5 karung yang telah berisikan daging sapi milik korban tersebut ke dalam mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH ; -----
- Bahwa terdakwa II. bersama-sama dengan terdakwa I. KRISTOFORUS BENU, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE, dan EVESUS NABUASA dalam mengambil dan memotong sapi milik saksi NOH ASBANU tidak pernah meminta ijin kepada Pemiliknya yakni Saksi NOH ASBANU ; -----
- Bahwa sapi milik saksi NOH ASBANU tersebut kalau dijual harganya bisa sekitar Rp. 6.000.000,- -----
- Bahwa benar terdakwa II. mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; -----



- Bahwa benar nantinya daging sapi milik saksi korban NOH ASBANU yang diambil oleh terdakwa II. bersama-sama dengan terdakwa I. KRISTOFORUS BENU, ARNOLDUS GODLIF LUDOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE, dan EVESUS NABUASA akan dijual kepada FRENGKY BARBIER (DPO) sebesar Rp. 1.500.000,- dan hasil penjualannya akan dibagi rata ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

⇒ 1 (Satu) unit mobil mrk/type toyota kijang super kf 50 warnah putih dengan nomor polisi DH 8987 BC.

⇒ 1 (Satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor.

⇒ 1 (satu) buah STNK yang mengatas namakan LINDA A.TAUSELAK.----

⇒ 4 (Empat) buah kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci mobil dan 3 (tiga) buah kunci lainnya.

⇒ 1 (satu) buah kulit sapi warna bulu merah dan pada paha sebelah kiri terdapat cap atas nama pemilik NOH ASBANU.2 (Dua) buah tanduk sapi berwarna hitam.

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara para terdakwa tersebut di atas. -----

Menimbang bahwa selanjutnya, segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan rangkaian pertimbangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 8 Tahun warna merah milik saksi korban NOH ASBANU, kemudian sapi tersebut disembelih oleh mereka, dan setelah sapi tersebut selesai disembelih dan dipotong-potong, lalu ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS berkomunikasi dengan FRENGKI BARBIER (DPO) yang pada intinya memberitahukan bahwa sapi tersebut telah selesai disembelih dan dagingnya telah dimasukkan ke dalam 5 (lima) buah karung dan siap diangkut. Sehingga FRENGKI BARBIER (DPO) yang telah menyewa mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH yang dikemudikan oleh saksi YORDAM MELDI ISU langsung menuju ke lokasi yang telah disepakati, yakni di Sawah Rata Bena, Desa Bena. -----
- Bahwa benar sesampainya FRENGKI BARBIER (DPO) di lokasi yang telah disepakati tersebut, Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA yang telah menunggu di lokasi langsung memuat 5 (lima) buah karung yang berisi daging sapi milik saksi korban ke dalam mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH yang telah disewa oleh FRENGKI BARBIER (DPO) tersebut untuk kemudian diangkut dan dibawa menuju kupang oleh FRENGKI BARBIER (DPO) dengan menggunakan mobil tersebut.---
- Bahwa pada saat Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA memuat 5 (lima) buah karung yang berisi daging sapi milik saksi korban ke dalam mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH yang telah disewa oleh FRENGKI BARBIER (DPO) disaksikan antara lain oleh saksi YORDAM MELDI ISU, saksi MELKY KELLY dan saksi APRIS TALLO.-----

- Bahwa benar mereka Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA dan FRENGKI BARBIER (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut diatas, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik hewan ternak sapi tersebut, yaitu Saksi korban NOH ASBANU . -----
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA saksi korban NOH ASBANU mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,-. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “barangsiapa”; -----



2. Unsur “mengambil barang sesuatu”. -----
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. -----
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. -----
5. Unsur “ berupa Ternak”.-----
6. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Soe adalah para terdakwa yang terdiri dari :
Terdakwa 1. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU, Terdakwa 2. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah para terdakwa yang terdiri dari : Terdakwa 1. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU, Terdakwa 2. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Majelis berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan para terdakwa, , setelah dihubungkan satu sama lain diketahui fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE



Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 8 Tahun warna merah milik saksi korban NOH ASBANU, kemudian sapi tersebut disembelih oleh mereka, dan setelah sapi tersebut selesai disembelih dan dipotong-potong, lalu ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS berkomunikasi dengan FRENGKI BARBIER (DPO) yang pada intinya memberitahukan bahwa sapi tersebut telah selesai disembelih dan dagingnya telah dimasukkan ke dalam 5 (lima) buah karung dan siap diangkut. Sehingga FRENGKI BARBIER (DPO) yang telah menyewa mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH yang dikemudikan oleh saksi YORDAM MELDI ISU langsung menuju ke lokasi yang telah disepakati, yakni di Sawah Rata Bena, Desa Bena. -----

- Bahwa benar akibat perbuatan mereka Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA saksi korban NOH ASBANU mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 6.000.000,-. -----

Menimbang, bahwa dengan para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 8 Tahun warna merah milik saksi korban NOH ASBANU dan menyembelihnya serta memindahkannya kedalam 5 buah karung dan diangkut dalam mobil toyota kijang super KF 50 warna putih DH 5127 CH maka Para Terdakwa telah terbukti “mengambil”, dan 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 8 Tahun warna merah milik saksi korban NOH ASBANU merupakan suatu benda yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga Sapi tersebut merupakan unsure dari “barang sesuatu”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh terdakwa tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tindak pidana tersebut baik sebagaian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain terdakwa tindak pidana itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para saksi, keterangan para terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain diketahui fakta bahwa 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 8 Tahun warna merah yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi korban NOH ASBANU . -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan tindakan mengambil barang yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana bertujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum atau melawan hak. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang



lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para saksi serta keterangan para terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain diketahui fakta bahwa 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 8 Tahun warna merah yang diambil oleh Para terdakwa adalah milik saksi korban NOH ASBANU tidak pernah ada tindakan hukum dalam bentuk apapun atau ijin dari Pemilik barang yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada para terdakwa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan para terdakwa dikaitkan satu sama lain sehingga didapati fakta yang saling berhubungan yaitu : -----

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 8 Tahun warna merah milik saksi korban NOH ASBANU, kemudian sapi tersebut disembelih oleh mereka, dan setelah sapi tersebut selesai disembelih dan dipotong-potong, lalu ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS berkomunikasi dengan FRENGKI BARBIER (DPO) yang pada intinya memberitahukan bahwa sapi tersebut telah selesai disembelih dan dagingnya telah dimasukkan ke dalam 5 (lima) buah karung dan siap diangkut. Sehingga FRENGKI BARBIER (DPO) yang telah menyewa mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH yang



dikemukakan oleh saksi YORDAM MELDI ISU langsung menuju ke lokasi yang telah disepakati, yakni di Sawah Rata Bena, Desa Bena. -----

- Bahwa benar sesampainya FRENGKI BARBIER (DPO) di lokasi yang telah disepakati tersebut, Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA yang telah menunggu di lokasi langsung memuat 5 (lima) buah karung yang berisi daging sapi milik saksi korban ke dalam mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH yang telah disewa oleh FRENGKI BARBIER (DPO) tersebut untuk kemudian diangkut dan dibawa menuju kupang oleh FRENGKI BARBIER (DPO) dengan menggunakan mobil tersebut.---
- Bahwa pada saat Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA memuat 5 (lima) buah karung yang berisi daging sapi milik saksi korban ke dalam mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH yang telah disewa oleh FRENGKI BARBIER (DPO) disaksikan antara lain oleh saksi YORDAM MELDI ISU, saksi MELKY KELLY dan saksi APRIS TALLO.-----
- Bahwa benar mereka Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA dan FRENGKI BARBIER (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut diatas, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik hewan ternak sapi tersebut, yaitu Saksi korban NOH ASBANU . -----
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA saksi korban NOH ASBANU mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000,-. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 8 Tahun warna merah milik saksi korban NOH ASBANU adalah dengan tujuan untuk dimiliki. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 5. Unsur "berupa Ternak".-----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu "Pencurian berupa Ternak". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para saksi dan keterangan para terdakwa dikaitkan satu sama lain sehingga didapati fakta yang saling berhubungan yaitu :-----

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 8 Tahun warna merah milik saksi korban NOH ASBANU, kemudian sapi tersebut disembelih oleh mereka, dan setelah sapi tersebut selesai disembelih dan dipotong-potong, lalu ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS berkomunikasi dengan FRENGKI BARBIER (DPO) yang pada intinya memberitahukan bahwa sapi tersebut telah selesai disembelih dan dagingnya telah dimasukkan ke dalam 5 (lima) buah karung dan siap diangkut. Sehingga FRENGKI BARBIER (DPO) yang telah menyewa



mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH yang dikemudikan oleh saksi YORDAM MELDI ISU langsung menuju ke lokasi yang telah disepakati, yakni di Sawah Rata Bena, Desa Bena. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 8 Tahun warna merah milik saksi korban NOH ASBANU dan sapi tersebut merupakan ternak yang dipelihara oleh saksi Korban. Dengan demikian unsur "Pencurian "berupa Ternak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 6. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". ----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan para terdakwa dikaitkan satu sama lain sehingga didapati fakta yang saling berhubungan yaitu :-----

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina umur \pm 8 Tahun warna merah milik saksi korban NOH ASBANU, kemudian sapi tersebut disembelih oleh mereka, dan setelah sapi tersebut selesai disembelih dan dipotong-potong, lalu ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS berkomunikasi dengan FRENGKI BARBIER (DPO) yang pada intinya memberitahukan bahwa sapi tersebut telah selesai disembelih dan dagingnya telah dimasukkan ke dalam 5 (lima) buah karung dan siap diangkut. Sehingga FRENGKI BARBIER (DPO) yang telah menyewa



mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH yang dikemudikan oleh saksi YORDAM MELDI ISU langsung menuju ke lokasi yang telah disepakati, yakni di Sawah Rata Bena, Desa Bena. -----

- Bahwa benar sesampainya FRENGKI BARBIER (DPO) di lokasi yang telah disepakati tersebut, Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA yang telah menunggu di lokasi langsung memuat 5 (lima) buah karung yang berisi daging sapi milik saksi korban ke dalam mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH yang telah disewa oleh FRENGKI BARBIER (DPO) tersebut untuk kemudian diangkut dan dibawa menuju kupang oleh FRENGKI BARBIER (DPO) dengan menggunakan mobil tersebut.---
- Bahwa pada saat Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA memuat 5 (lima) buah karung yang berisi daging sapi milik saksi korban ke dalam mobil Toyota Kijang Super KF 50 Warna Putih DH 5127 CH yang telah disewa oleh FRENGKI BARBIER (DPO) disaksikan antara lain oleh saksi YORDAM MELDI ISU, saksi MELKY KELLY dan saksi APRIS TALLO.-----
- Bahwa benar mereka Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS NABUASA dan FRENGKI BARBIER (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut diatas, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik hewan ternak sapi tersebut, yaitu Saksi korban NOH ASBANU . -----
- Bahwa benar akibat perbuatan mereka Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU bersama-sama dengan terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, ARNOLDUS GODLIF LODOWIK KAUSE Alias NOLUS, ARIS ARWADI KAUSE Alias ARIS dan EVESUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABUASA saksi korban NOH ASBANU mengalami kerugian sebesar ±
Rp. 6.000.000,-. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaitu lebih dari satu orang dan dilakukan secara terorganisir dan Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut sehingga telah melakukan tindakan pencurian secara bersekutu. Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. -----



Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat. -----
2. Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain. -----

Hal yang meringankan : -----

1. Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. ----
2. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
3. Para Terdakwa belum menikmati hasil Pencuriannya . -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diketahui kepemilikannya yaitu YORDAM MELDI ISU berupa :

- ⇒ 1 (Satu) unit mobil mrk/type toyota kijang super kf 50 warna putih dengan nomor polisi DH 8987 BC.
- ⇒ 1 (Satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor.
- ⇒ 1 (satu) buah STNK yang mengatas namakan LINDA A.TAUSELAK.
- ⇒ 4 (Empat) buah kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci mobil dan 3 (tiga) buah kunci lainnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan hasil dari kejahatan sudah sepatutnya di kembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban NOH ASBANU berupa :



⇒ 1 (satu) buah kulit sapi warna bulu merah dan pada paha sebelah kiri terdapat cap atas nama pemilik NOH ASBANU.2 (Dua) buah tanduk sapi berwarna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU dan Terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN". ----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa yaitu : Terdakwa I. KRISTOFORUS BENU Alias FIAN BENU dan Terdakwa II. YAKOBUS KAESMETAN Alias KOBUS dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun ;-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (Satu) unit mobil mrk/type toyota kijang super kf 50 warna putih dengan nomor polisi DH 8987 BC.
 - ⇒ 1 (Satu) buah buku uji berkala kendaraan bermotor.
 - ⇒ 1 (satu) buah STNK yang mengatas namakan LINDA A.TAUSELAK.
 - ⇒ 4 (Empat) buah kunci yang terdiri dari 1 (satu) kunci mobil dan 3 (tiga) buah kunci lainnya.

Dikembalikan kepada YORDAM MELDI ISU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah kulit sapi warna bulu merah dan pada paha sebelah kiri terdapat cap atas nama pemilik NOH ASBANU.2 (Dua) buah tanduk sapi berwarna hitam;

Dikembalikan kepada NOH ASBANU

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 27 November 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** selaku Hakim Ketua, **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.** dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu **ALFONSUS HOINBALA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SoE dan dihadiri oleh **GERSON A. SAUDILA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE serta terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(**I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.**)
S.H.)

(**JOHNICOL RICHARD F. SINE,**

(**MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H., M.H.**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

(ALFONSUS HOINBALA, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)